



P E N G U M U M A N

Nomor : 810 / 08 / 2021

TENTANG

JADWAL, LOKASI DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 hal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi NonGuru Tahun 2021 dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, dan Surat Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 197/KP.03.01/SD/KR.XIII/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 Wilayah Kerja Kanreg XIII BKN, diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
2. Lokasi SKD menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) bertempat di Gedung Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat Daya Jln. Komplek Perkantoran Pemkab Abdya, Kecamatan Blangpidie, (Samping Kantor BKPSDM);
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan berhak mengikuti SKD wajib melakukan pencetakan Kartu Peserta Ujian SKD melalui akun masing-masing peserta pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan printer berkualitas baik agar barcode dapat terbaca pada saat registrasi;
4. Peserta ujian dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, wajib mengisi dan mencetak formulir deklarasi/pernyataan sehat melalui akun masing-masing peserta pada website <https://sscasn.bkn.go.id> untuk kemudian dibawa pada saat pelaksanaan ujian dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
5. Ketentuan pelaksanaan SKD sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 Nomor: B-115/KA SATGAS/PD.01.02/8/2021 tanggal 21 Agustus 2021, sebagai berikut:
 - a. Kewajiban bagi Peserta
 - 1) **WAJIB** melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam (H-2) atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam (H-1) dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti ujian sesuai jadwal masing-masing;

- 2) **WAJIB** menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) dengan contoh pemakaian sebagaimana panduan dalam Lampiran pengumuman ini;
- 3) **WAJIB** menggunakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi Laki-laki, menggunakan kemeja putih polos lengan panjang, celana kain hitam dan sepatu hitam;
 - ii. Bagi Perempuan, menggunakan kemeja putih polos lengan panjang, rok kain hitam, jilbab hitam dan sepatu hitam.
- 4) **WAJIB** membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Peserta Ujian SKD, Deklarasi/Pernyataan Sehat, Dokumen hasil swab test PCR/rapid test antigen dan pensil kayu (bukan mekanik);
- 5) **WAJIB** hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum ujian dimulai untuk pemeriksaan suhu badan, menunjukkan dokumen hasil swab test RT PCR/rapid test antigen, mengisi daftar hadir, stempel Kartu Peserta Ujian, menunjukkan KTP asli, Surat Deklarasi Sehat, mengambil PIN registrasi, menunggu di ruang steril dan mengikuti pengarahannya Panitia sesuai pembagian jadwal sesi peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini;
- 6) **WAJIB** menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter serta mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan SKD.

b. Larangan bagi Peserta

- 1) **DILARANG** membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalung, cincin, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, *handphone* atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, serta senjata api/tajam atau sejenisnya;
- 2) **DILARANG** membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ujian CAT;
- 3) **DILARANG** bertanya atau berbicara dengan sesama peserta dan menerima/ memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain selama ujian berlangsung;
- 4) **DILARANG** merokok dalam kawasan lokasi SKD;
- 5) **DILARANG** keluar ruangan ujian CAT, kecuali memperoleh izin dari Panitia.

c. Prosedur Seleksi

- 1) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat, sehingga peserta diharuskan memahami ketentuan yang berlaku dan dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan serta membawa dokumen perjalanan yang dipersyaratkan;
- 2) Peserta dihimbau tidak membawa kendaraan pribadi roda empat/mobil karena tidak diperkenankan masuk area Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh dan BKPSDM, kecuali kendaraan pribadi roda dua/sepeda motor yang dapat diparkirkan secara rapi dan tertib pada area yang disediakan;
- 3) Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan, dilarang masuk dan tidak diperkenankan menunggu di sekitaran area Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh dan BKPSDM guna menghindari kerumunan;
- 4) Peserta mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 5) Peserta diperiksa suhu tubuh dan bagi yang hasilnya $<37,3^{\circ}\text{C}$ dapat menuju tempat penyimpanan barang untuk meninggalkan barang yang tidak boleh dibawa ke ruangan ujian;

- 6) Peserta diperiksa fisik atau *body checking* oleh Petugas sebelum melakukan registrasi dan menunggu di ruang steril sebelum memasuki ruangan ujian;
- 7) Peserta dapat keluar dari ruangan ujian CAT, apabila sudah menyelesaikan soal dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- 8) Peserta secara tertib mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan dan segera meninggalkan lokasi SKD dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
- 9) Hasil CAT peserta secara *live scoring* dapat dilihat melalui Youtube pada link yang telah ditentukan.

d. Ketentuan Khusus

- 1) Bagi peserta yang hasil swab test RT PCR/rapid test antigen positif/reaktif, wajib melapor Panitia paling telat 1x24 jam sebelum pelaksanaan seleksi melalui email casn.abdya@gmail.com dengan subjek **HASIL PCR/ANTIGEN POSITIF** dan melampirkan scan Kartu Peserta Ujian serta scan hasil PCR/antigen;
- 2) Bagi peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri pada saat jadwal seleksi, wajib melapor Panitia paling telat 1x24 jam sebelum pelaksanaan seleksi melalui email casn.abdya@gmail.com dengan subjek: **POSITIF COVID-19/SEDANG ISOLASI MANDIRI** dan melampirkan scan Kartu Peserta Ujian, scan hasil swab PCR dan/atau surat rekomendasi dokter, dan scan surat keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang;
- 3) Berdasarkan email yang diterima, maka Panitia akan menyampaikan permohonan kepada Kepala BKN agar peserta yang dimaksud dapat dilakukan penjadwalan SKD kembali kepada yang bersangkutan;
- 4) Laporan peserta yang tidak dilakukan sesuai ketentuan di atas atau yang dilakukan sesudah pelaksanaan seleksi (H+1), maka peserta dimaksud dinyatakan **TIDAK HADIR**.

e. Ketentuan Lainnya

- 1) Peserta yang dengan sengaja memalsukan dokumen atau membawa hasil swab test PCR/rapid test antigen yang palsu/tidak valid, tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi, dianggap **GUGUR** dan dinyatakan **TIDAK LULUS** serta dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- 2) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya seleksi tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi, dianggap **GUGUR** dan dinyatakan **TIDAK LULUS**;
- 3) Peserta yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Kartu Peserta Ujian SKD, Deklarasi/Pernyataan Sehat, dokumen hasil swab test PCR/rapid test antigen, tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi, dianggap **GUGUR** dan dinyatakan **TIDAK LULUS**;
- 4) Peserta yang melanggar ketentuan/tata tertib pelaksanaan SKD dianggap **GUGUR** dan dikeluarkan dari ruangan ujian CAT, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**;
- 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti seleksi diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pada ruang terpisah sesuai rekomendasi Tim Kesehatan, dan apabila tidak mendapat rekomendasi Tim Kesehatan akan diberikan kesempatan mengikuti sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN;
- 6) Peserta yang tidak hadir pada pada sesi cadangan atau setelah adanya pengumuman jadwal ulang yang telah ditetapkan BKN, maka peserta tersebut dianggap **GUGUR** dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.

6. Materi, jumlah soal, pembobotan nilai dan nilai ambang batas SKD CPNS Tahun 2021 diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021;
7. Para peserta diharapkan terus memantau informasi melalui website <https://bkpsdm.acehbaratdayakab.go.id>;
8. Kelalaian peserta dalam membaca, memahami dan memantau pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Blangpidie, 6 September 2021

Tertanda,

**PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN CASN
TAHUN 2021**

**I. JADWAL PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN 2021**

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
1	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Penitipan Barang 2. Body Checking 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang tunggu steril ke ruang ujian
	08.00 - 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
2	09.00 - 10.30	90 Menit	1. Penitipan Barang 2. Body Checking 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang tunggu steril ke ruang ujian
	10.30 - 12.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
3	11.30 - 13.00	90 Menit	1. Penitipan Barang 2. Body Checking 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang tunggu steril ke ruang ujian
	13.00 - 14.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
4	14.00 - 15.30	90 Menit	1. Penitipan Barang 2. Body Checking 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang tunggu steril ke ruang ujian
	15.30 - 17.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			

**II. JADWAL PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN 2021 KHUSUS HARI JUMAT**

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
1	06.30 - 08.00	90 Menit	1. Penitipan Barang 2. Body Checking 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang tunggu steril ke ruang ujian
	08.00 - 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			
2	13.30 - 15.00	90 Menit	1. Penitipan Barang 2. Body Checking 3. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang tunggu steril ke ruang ujian
	15.00 - 16.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
Penyemprotan Desinfektan			

PANDUAN PEMAKAIAN *DOUBLE MASKER*



Contoh Masker 3 lapis (3 ply)

+



Contoh Masker Kain



Keterangan:

1. Pasang masker 3 lapis (3 ply) sebagai lapisan pertama;
2. Tarik masker hingga menutupi dagu, dorong kawat masker agar mengikuti bentuk hidung hingga tidak ada celah antara masker dan wajah;
3. Pasang masker kain sebagai lapisan kedua;
4. Pastikan tetap bisa bernapas dengan nyaman.